



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIV/2026**

tentang

Makna Tanah Terlantar atau Pekarangan Tertutup

Pemohon	:	Agus Rianto
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Putusan	:	Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Ketua Komite Juang Reformasi Agraria (KJRA) yang mewakili kepentingan para petani kecil dan penggarap lahan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023.

Mahkamah melaksanakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2026, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam persidangan tersebut Mahkamah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Kemudian, sebelum diselenggarakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti, pada tanggal 5 Maret 2026 Pemohon menyampaikan *e-mail* perihal Permohonan Pencabutan Perkara 67/PUU-XXIV/2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2026, pukul 08.26 WIB. Pemohon mencabut/menarik permohonan dengan alasan terdapat banyak aspek yang memerlukan perbaikan secara fundamental, baik dari segi perumusan norma yang diuji,

kerangka argumentasi konstitusional, dan sistematika permohonan, serta terdapat perkembangan regulasi dan dinamika kebijakan yang relevan dengan objek pengujian permohonan Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan untuk mengkonfirmasi mengenai pencabutan atau penarikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026.

Terkait dengan penarikan atau pencabutan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan dan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim dimaksud, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar yaitu menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.